



PUTUSAN

No. 2135 K/Pid.Sus/2010

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : SAMSIR GURNING;
Tempat lahir : Tanjung Balai;
Umur/tanggal lahir : 52 tahun/tahun 1957;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Sosor Ladang, Desa Tangga Batu I,
Kecamatan Parmaksian, Kabupaten
Tobasa;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Bertani;

Terdakwa berada dalam tahanan ;

1. Penyidik sejak tanggal 16 Oktober 2009 sampai dengan tanggal 4 November 2009;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 5 November 2009 sampai dengan tanggal 14 Desember 2009;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 14 Desember 2009 sampai dengan tanggal 2 Januari 2010;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 28 Desember 2009 sampai dengan tanggal 26 Januari 2010;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 27 Maret 2010;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 28 Maret 2010 sampai dengan tanggal 26 April 2010;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan II sejak tanggal 27 April 2010 sampai dengan tanggal 26 Mei 2010;
8. Hakim Pengadilan Tinggi sejak tanggal 10 Mei 2010 sampai dengan tanggal 8 Juni 2010;
9. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 9 Juni 2010 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2010;

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 2135 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1413/2010/S.700.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 17 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari terhitung sejak tanggal 24 Agustus 2010;

11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung RI ub. Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial No. 1414/2010/S.700.Tah.Sus/PP/2010/MA, tanggal 17 September 2010 Terdakwa diperintahkan untuk diperpanjang penahanannya selama 60 (enam puluh) hari terhitung sejak tanggal 13 Oktober 2010;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Balige di Porsea karena didakwa :

Kesatu:

Primair:

Bahwa Terdakwa Samsir Gurning pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2009 bertempat di lantai teras rumah Terdakwa di Desa Tangga Batu I, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak Bunga Br Siregar yaitu yang berusia 4 (empat) tahun, melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan melihat Bunga Br Siregar bersama dengan Anesco Br Siringo-ringo sedang bermain-main, kemudian Terdakwa memanggil Bunga Br Siregar dan Anesco Br Siringo-ringo yang kebetulan tetangga dengan Terdakwa, karena dipanggil oleh Terdakwa lalu Bunga Br Siregar dan Anesco Br Siringo-ringo mendatangi Terdakwa ke rumahnya, kemudian Terdakwa memberikan kue kembang loyang kepada Bunga Br Siregar dan Anesco Br Siringo-ringo dan pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan di atas Terdakwa memegang kemaluan Bunga Br Siregar lalu Terdakwa memangu Bunga Br Siregar, kemudian dengan memakai tangan kanannya Terdakwa memasukkan jari kelingking ke lobang kemaluan Bunga Br Siregar sambil mengorek-ngoreknya kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, kemudian Bunga Br Siregar tiba-tiba dipanggil oleh Martha Br Simamora;

Akibat perbuatan Terdakwa Bunga Br Siregar mengalami:

Keadaan Umum : Sadar;

Pada daerah kepala : Tidak dijumpai kelainan;

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 2135 K/Pid.Sus/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wajah	: Tidak dijumpai kelainan;
Leher	: Tidak dijumpai kelainan;
Anggota gerak atas	: Tidak dijumpai kelainan;
Punggung	: Tidak dijumpai kelainan;
Dada	: Tidak dijumpai kelainan;
Perut	: Tidak dijumpai kelainan;
Pinggang	: Tidak dijumpai kelainan;
Anggota gerak bawah	: Tidak dijumpai kelainan;
Alat kelamin	: - Tidak ditemukan tanda ruda paksa pada seluruh tubuh; - Hymen utuh, cairan tidak ada; - Tidak ada tanda ruda paksa sekitar alat kelamin;

Kesimpulan:

Tidak ditemukan tanda-tanda ruda paksa pada seluruh tubuh dan alat kelamin;
Sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea tanggal 02 Nopember 2009 Nomor: 79/445/VER/RSUD/XI/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martuani Hutabarat, SpOG;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Subsidiar:

Bahwa Terdakwa Samsir Gurning pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan primair diatas dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak yaitu Bunga Br Siregar yang berusia 4 (empat) tahun untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan melihat Bunga Br Siregar bersama dengan Anesco Br Siringo-ringo sedang bermain-main, kemudian Terdakwa memanggil Bunga Br Siregar dan Anesco Br Siringo-ringo yang kebetulan tetangga dengan Terdakwa, karena dipanggil oleh Terdakwa lalu Bunga Br Siregar dan Anesco Br Siringo-ringo mendatangi Terdakwa kerumahnya, kemudian Terdakwa memberikan kue kembang loyang kepada Bunga Br Siregar dan Anesco Br Siringo-ringo dan pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan di atas Terdakwa memegang kemaluan Bunga Br Siregar lalu Terdakwa memangku Bunga Br Siregar, kemudian dengan memakai tangan kanannya Terdakwa memasukkan

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 2135 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jari kelingking ke lobang kemaluan Bunga Br Siregar sambil mengorek-ngoreknya kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, kemudian Bunga Br Siregar tiba-tiba dipanggil oleh Martha Br Simamora;

Akibat perbuatan Terdakwa Bunga Br Siregar mengalami:

Keadaan Umum : Sadar;
Pada daerah kepala : Tidak dijumpai kelainan;
Wajah : Tidak dijumpai kelainan;
Leher : Tidak dijumpai kelainan;
Anggota gerak atas : Tidak dijumpai kelainan;
Punggung : Tidak dijumpai kelainan;
Dada : Tidak dijumpai kelainan;
Perut : Tidak dijumpai kelainan;
Pinggang : Tidak dijumpai kelainan;
Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan;
Alat kelamin : - Tidak ditemukan tanda ruda paksa pada seluruh tubuh;
- Hymen utuh, cairan tidak ada;
- Tidak ada tanda ruda paksa sekitar alat kelamin;

Kesimpulan:

Tidak ditemukan tanda-tanda ruda paksa pada seluruh tubuh dan alat kelamin;
Sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea tanggal 02 Nopember 2009 Nomor: 79/445/VER/RSUD/XI/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martuani Hutabarat, SpOG;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Atau

Kedua:

Bahwa Terdakwa Samsir Gurning pada hari Kamis tanggal 15 Oktober 2009 sekira pukul 10.00 Wib atau setidaknya pada bulan Oktober 2009 bertempat di lantai teras rumah Terdakwa di Desa Tangga Batu 1, Kecamatan Parmaksian, Kabupaten Tobasa atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Balige, pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan diatas dengan pemberian atau dengan janji akan memberikan uang atau benda, dengan menyalahgunakan hubungan yang timbul dari sifat keterpandangan, dengan mempergunakan pengaruhnya atau dengan memperdaya, dengan sengaja menggerakkan seseorang anak dibawah umur yang tidak cacat kelakuannya, yaitu Bunga Br

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 2135 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Siregar yang berusia 4 (empat) tahun, yang diketahuinya atau secara patut harus dapat diduga, bahwa anak itu masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan melanggar kesusilaan dengan dirinya atau membiarkan dilakukannya perbuatan semacam itu dengan dirinya, yang dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa sebelumnya Terdakwa sedang duduk-duduk di depan rumahnya dan melihat Bunga Br Siregar bersama dengan Anesco Br Siringo-ringo sedang bermain-main, kemudian Terdakwa memanggil Bunga Br Siregar dan Anesco Br Siringo-ringo yang kebetulan tetangga dengan Terdakwa, karena dipanggil oleh Terdakwa lalu Bunga Br Siregar dan Anesco Br Siringo-ringo mendatangi Terdakwa kerumahnya, kemudian Terdakwa memberikan kue kembang loyang kepada Bunga Br Siregar dan Anesco Br Siringo-ringo dan pada waktu dan tempat sebagaimana yang diuraikan dalam dakwaan di atas Terdakwa memegang kemaluan Bunga Br Siregar lalu Terdakwa memangku Bunga Br Siregar, kemudian dengan memakai tangan kanannya Terdakwa memasukkan jari kelingking ke lobang kemaluan Bunga Br Siregar sambil mengorek-ngoreknya kurang lebih 30 (tiga puluh) detik, kemudian Bunga Br Siregar tiba-tiba dipanggil oleh Martha Br Simamora;

Akibat perbuatan Terdakwa Bunga Br Siregar mengalami:

Kedaaan Umum : Sadar;
Pada daerah kepala : Tidak dijumpai kelainan;
Wajah : Tidak dijumpai kelainan;
Leher : Tidak dijumpai kelainan;
Anggota gerak atas : Tidak dijumpai kelainan;
Punggung : Tidak dijumpai kelainan;
Dada : Tidak dijumpai kelainan;
Perut : Tidak dijumpai kelainan;
Pinggang : Tidak dijumpai kelainan;
Anggota gerak bawah : Tidak dijumpai kelainan;
Alat kelamin : - Tidak ditemukan tanda ruda paksa pada seluruh tubuh;
- Hymen utuh, cairan tidak ada;
- Tidak ada tanda ruda paksa sekitar alat kelamin;

Kesimpulan:

Tidak ditemukan tanda-tanda ruda paksa pada seluruh tubuh dan alat kelamin;

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No. 2135 K/Pid.Sus/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sesuai Visum et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah Porsea tanggal 02 Nopember 2009 Nomor: 79/445/VER/RSUD/XI/2009 yang dibuat dan ditandatangani oleh Dr. Martuani Hutabarat, SpOG;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 293 ayat (1) KUHPidana;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Porsea tanggal 31 Maret 2010 sebagai berikut :

Supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan Tedakwa Samsir Gurning tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 81 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dalam surat dakwaan kesatu primair, oleh karenanya membebaskan Terdakwa dari dakwaan tersebut;
2. Menyatakan Terdakwa Samsir Gurning terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak, melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul sebagaimana diatur dalam pasal 82 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, dalam surat dakwaan kesatu subsidair;
3. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 12 (dua belas) tahun dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan, dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menetapkan barang bukti berupa: 1 (satu) potong baju rok warna kuning, 1 (satu) potong celana dalam warna coklat, dikembalikan kepada yang berhak yaitu Bunga Br Siregar;
5. Menetapkan Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 1.000,- (seribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Balige No. 415/Pid.B/2009/ PN.Blg. tanggal 10 Mei 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Samsir Gurning tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa Samsir Gurning dari dakwaan primair tersebut;

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 2135 K/Pid.Sus/2010



3. Menyatakan Terdakwa Samsir Gurning telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan sengaja membujuk anak melakukan perbuatan cabul";
4. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Samsir Gurning oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp 60.000.000,- (enam puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) potong baju rok warna kuning , 1 (satu) potong celana dalam warna coklat dikembalikan kepada saksi Bunga Br Siregar;
8. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Medan No. 475/PID/2010/PT.MDN. tanggal 22 Juli 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige tersebut;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Balige tanggal 10 Mei 2010 Nomor: 415/Pid.B/2009/PN.Blg, yang dimohonkan banding tersebut;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No. 22/Akta.K/Pid/ 2010/ PN.Blg yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Balige yang menerangkan, bahwa pada tanggal 24 Agustus 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Balige di Porsea mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 6 September 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada hari itu juga;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi Medan telah diberitahukan kepada Terdakwa dan Pemohon Kasasi/Jaksa Penuntut Umum yang masing-masing pada tanggal 5 Agustus 2010 dan tanggal 10 Agustus 2010 dan Jaksa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 24 Agustus 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 6 September 2010, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang-tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi Jaksa/Penuntut Umum pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sumatera Utara tidak mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dalam diri Terdakwa yaitu Bunga Br Siregar yang berusia 4 (empat) tahun menjadi trauma dan ketakutan, selain itu Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga menyulitkan persidangan;
- Bahwa Majelis hakim tidak mempertimbangkan perbuatan Terdakwa yang menimbulkan keresahan di masyarakat terutama masyarakat yang memiliki anak-anak yang masih dalam masa tumbuh dan berkembang;
- Bahwa Majelis Hakim tidak mempertimbangkan seluruh keterangan saksi-saksi yang bersesuaian satu dengan lainnya terutama saksi korban Bunga Br Siregar dan keterangan Terdakwa yang mengakui segala perbuatannya;
- Majelis hakim mengambil keterangan Terdakwa dan tidak mempertimbangkan keterangan para saksi yang telah disumpah, bahwa sesuai dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kehakiman pada pasal 29 ayat (1) "pihak yang diadili mempunyai hak ingkar terhadap hakim yang mengadili perkaranya" dan sesuai dengan pasal 189 ayat (3) KUHAP "Keterangan Terdakwa hanya dapat dipergunakan terhadap dirinya sendiri". Seharusnya Hakim tidak perlu mempertimbangkan keterangan Terdakwa karena bukan merupakan alat bukti yang sah dan seharusnya Majelis Hakim dapat memperoleh keyakinan dalam memutuskan perkara dengan mempertimbangkan dua alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri sudah tepat yaitu tidak salah menerapkan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: Jaksa Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Balige di Porsea tersebut harus ditolak ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi Jaksa Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dijatuhi pidana, maka Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 82 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985, sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan :

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/JAKSA PENUNTUT UMUM pada KEJAKSAAN NEGERI BALIGE di PORSEA tersebut;

Membebankan Termohon Kasasi/Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari Kamis, tanggal 11 November 2010 oleh Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum dan H. Achmad Yamanie, SH., MH., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh Barita Sinaga, SH., MH., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi: Jaksa/ Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota :

Ttd./

H. Mahdi Soroinda Nasution, SH., MHum

Ttd./

H. Achmad Yamanie, SH., MH

K e t u a :

Ttd./

Prof. Dr. Mieke Komar, SH., MCL

Panitera Pengganti :

Ttd./

Barita Sinaga, SH., MH

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG
Panitera Muda Pidana Khusus

SUNARYO, SH, MH
NIP. 040044338

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 2135 K/Pid.Sus/2010